



P U T U S A N

Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TIMAS SUPLINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sulianto Entong, berkedudukan di Graha TIMAS, Jalan Tanah Abang II Nomor 81, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di The Kensington Commercial, Blok A.12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2017;
Sebagai Pemohon dahulu Pemohon Ingkar Arbiter;

L a w a n :

- 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2017,
- 2. LEIGHTON OFFSHORE Pte. Ltd**, diwakili oleh Direktur, Tiong Hin Won, Eric, beralamat di 3 Anson Road #27-01, Springleaf Tower, Singapura 079909, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Equity Tower, Lantai 37, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2017;

Sebagai Para Termohon dahulu Termohon I dan Termohon II Ingkar Arbiter;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 16.294/VIII/SK-BANI/HU tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pembentukan Majelis Arbitrase Perkara Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 yang menetapkan Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Majelis Arbitrase : Gregory Churcill, J.D.
Anggota Majelis Arbitrase : 1. Tan Chee Meng;
2. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M.,In IT Law.FCBArb.

Bahwa terhadap surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 16.3574/VIII/BANI/WD-In tanggal 12 Agustus 2016 tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan ingkar arbiter di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Identitas Para Termohon;
 1. BANI (yaitu Termohon I dalam perkara *a quo*) adalah lembaga yang saat ini tengah memeriksa dan mengadili permohonan perkara arbitrase tanggal 17 Desember 2015 ("permohonan arbitrase") (vide bukti P-1) yang diajukan oleh Leighton Offshore Pte. Ltd (yaitu Termohon II dalam perkara *a quo*) melawan Pemohon (PT Timas Suplindo). Permohonan arbitrase tersebut terdaftar di BANI dengan Register Perkara Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 ("Perkara BANI Nomor 778/2015");
 2. Leighton Offshore Pte. Ltd (yaitu Termohon II) adalah Pemohon dalam perkara arbitrase atau selaku pihak yang mengajukan permohonan arbitrase kepada BANI terhadap PT Timas Suplindo (selaku Termohon dalam perkara arbitrase);
- II. Alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti diajukannya permohonan tuntutan ingkar dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - II.1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, Termohon II telah mendaftarkan permohonan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) seperti terbukti dari surat permohonan arbitrase berjudul "*petition for arbitration and statement of claim*" yang terdaftar di BANI dengan Register Perkara Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 (vide bukti P-1), dimana di butir 26 dari permohonan arbitrase tersebut juga memberitahukan bahwa Termohon II telah menunjuk Arbiter orang asing yang bernama Tan Chee Meng dengan nama dan alamat kantor:

Halaman 2 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“WongPartnership LLP
12 Marina Boulevard Level 28
Marina Bay Financial Centre Tower 3
Singapore 018982
Attention: TAN Chee Meng, Senior Counsel
Tel: +65 64168188
Fax: +65 65325711/5722
Email: cheemeng.tan@wongpartnership.com”

Di dalam permohonan arbitrase tersebut di atas yang menjadi Pemohon/Penggugat adalah Leighton Offshore Pte. Ltd. Sedangkan yang menjadi Termohon/Tergugat adalah PT Timas Suplindo;

II.2. Bahwa setelah adanya pendaftaran permohonan arbitrase tersebut, maka BANI melalui Surat Nomor 16.197/I/BANI/WD-In tanggal 20 Januari 2016 (vide bukti P-2) menyurati PT Timas Suplindo untuk memberitahukan tentang adanya permohonan arbitrase tersebut dan juga sekaligus BANI memberitahukan kepada PT Timas Suplindo bahwa Leighton Offshore Pte. Ltd telah menunjuk Mr. Tan Chee Meng sebagai Arbiter;

II.3. Bahwa sebagai tanggapan atas Surat BANI Nomor 16.197/I/BANI/WD-In tanggal 20 Januari 2016 (vide bukti P-2) tersebut, maka PT Timas Suplindo melalui Surat Nomor TS/003/II/2015/FV tanggal 10 Februari 2016 (vide bukti P-3) mengajukan protes kepada BANI yang dikutip dari surat tersebut sebagai berikut:

“.....

Pertama

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan maka berlaku keharusan memakai bahasa Indonesia;

Kami memohon petunjuk dari Pimpinan BANI atas kewajiban dari pemakaian bahasa Indonesia tersebut yang juga telah pernah diwajibkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung;

Kedua

Akibat belum ada ketegasan soal pemakaian bahasa tersebut dari Pimpinan BANI maka kami kesulitan untuk bersikap dan perlu perpanjangan waktu untuk memilih calon Arbiter apakah yang harus fasih bahasa Inggris atau tidak;”

Halaman 3 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.4. Bahwa sebagai tanggapan atas surat PT Timas Suplindo tersebut, BANI dengan Surat Nomor 16.615/II/BANI/WD-In tanggal 19 Februari 2016 (vide bukti P-4), tetap mengharuskan persidangan dengan bahasa Inggris;
- II.5. Selanjutnya, PT Timas Suplindo melalui Surat Nomor TS/005/III/2016/ FV tanggal 3 Maret 2016 (vide bukti P-5) menunjuk Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT LAW, FCBArb sebagai Arbiter;
- II.6. Bahwa PT Timas Suplindo dengan Surat Nomor TS/011/III/2016/FV tanggal 22 Maret 2016 (vide bukti P-6) mempertanyakan kepada BANI apakah semua Arbiter di BANI memenuhi syarat memenuhi syarat sebagai Arbiter karena sebagian Arbiter di BANI adalah orang asing;
- II.7. Bahwa atas penunjukan Arbiter asing tersebut oleh Leighton Offshore Pte. Ltd (Termohon II), selanjutnya Leighton Offshore Pte. Ltd yang diwakili oleh kuasanya Hiswara Bunjamin & Tandjung mengirimkan Surat Nomor 03/05/16 tanggal 4 Mei 2016 (vide bukti P-7) kepada BANI yang menyebutkan bahwa orang Indonesia tidak pantas untuk menjadi Arbiter karena orang Indonesia kurang fasih berbahasa Inggris;
- Bahwa atas penghinaan terhadap orang Indonesia tersebut, maka PT Timas Suplindo dengan Surat Nomor TS/018/V/2016/FV tanggal 11 Mei 2016 (vide bukti P-8) memberikan protes keras ke BANI atas sikap dari Hiswara Bunjamin & Tandjung (kuasa hukum Leighton Offshore Pte. Ltd) yang melecehkan orang Indonesia dan dengan Surat Nomor TS/018/V/2016/FV tanggal 11 Mei 2016 tersebut PT Timas Suplindo resmi memprotes Tan Chee Meng sebagai Arbiter yang ditunjuk oleh Leighton Offshore Pte. Ltd yang untuk jelasnya dikutip isi surat tersebut sebagai berikut:
- “Kami juga memohon perhatian dari Pimpinan BANI atas ketentuan dalam perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian di Republik Indonesia yang mengharuskan setiap orang asing yang bekerja dan mendapatkan penghasilan di Indonesia untuk mempunyai izin kerja dan/atau visa kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan/ atau Direktorat Jenderal Imigrasi dan berlakunya perundang-undangan pajak di Indonesia yang mengharuskan orang asing untuk melaporkan ke kantor pajak atas

Halaman 4 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



setiap pendapatan yang didapat di dalam wilayah hukum Indonesia dengan sanksi pidana dan/atau denda;"

II.8. Bahwa meskipun PT Timas Suplindo dengan Surat Nomor TS/019/VI/2016/FV tanggal 24 Mei 2016 (vide bukti P-9) telah memprotes terhadap Tan Chee Meng sebagai Arbiter, akan tetapi BANI dengan Surat Nomor 16.1793/VI/BANI/HU-In tanggal 2 Juni 2016 (vide bukti P-10) tidak menanggapi protes terhadap Mr. Tan Chee Meng. Bahkan lebih parahnya, lagi-lagi justru BANI memberitahukan akan menunjuk Arbiter ketiga/Ketua Majelis yang seolah-olah menyetujui Permohonan Pemohon dalam arbitrase (Leighton Offshore Pte. Ltd), yaitu Arbiter ketiga harus bukan orang Indonesia dan harus fasih berbahasa Inggris. Lagi-lagi BANI melecehkan para ahli hukum orang Indonesia yang seolah-olah para ahli hukum orang Indonesia tidak fasih berbahasa Inggris;

II.9. Bahwa atas Surat BANI Nomor 16.1793/VI/BANI/HU-In tanggal 2 Juni 2016 (vide bukti P-10) tersebut, maka PT Timas Suplindo dengan Surat Nomor TS/022/VI/2016/FV tanggal 13 Juni 2016 memprotes Surat BANI tersebut tentang Arbiter asing, seperti yang dikutip poin nomor 4 (empat) sebagai berikut:

"4. Kami juga telah berkonsultasi dengan pejabat Keimigrasian dan Kementerian Ketenagakerjaan dan mendapat hasil informasi bahwa setiap orang asing yang bekerja di Indonesia baik sementara atau secara tetap harus mendapat ijin dari Kementerian Ketenagakerjaan dan visa Imigrasi;"

III. Hak ingkar atas penunjukan Tan Chee Meng (Arbiter asing) yang tidak memenuhi syarat sebagai Arbiter karena tidak memiliki izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak memiliki visa kerja dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Ham sebagai Arbiter di BANI

III.1 Tuntutan hak ingkar ini tidak mencakup penunjukan Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT LAW, FCBArb sebagai Arbiter yang ditunjuk oleh PT Timas Suplindo (Termohon dalam perkara arbitrase/Pemohon dalam permohonan tuntutan ingkar *a quo*);

III.2 Tan Chee Meng (Arbiter asing) akan bekerja sebagai Arbiter di Arbitrase Indonesia BANI, dan akan bersidang rutin di Indonesia selama lebih dari satu tahun, akan memutus perkara yang diatur menurut hukum Indonesia, dan atas pekerjaan sebagai Arbiter



tersebut akan memperoleh penghasilan/honor dari pekerjaannya yang harus membayar pajak atas penghasilan/honor tersebut;

III.3 Bahwa atas penunjukan Mr. Tan Chee Meng (Arbiter asing tanpa izin tinggal, izin kerja dan visa kerja) sebagai Arbiter oleh Leighton Offshore Pte. Ltd (Termohon II), Pemohon telah berulang kali memperingati dan memprotes penunjukan Mr. Tan Chee Meng (Arbiter asing) tersebut kepada BANI dan kepada Leighton Offshore Pte. Ltd (Termohon II) karena penunjukan Mr. Tan Chee Meng sebagai Arbiter bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian di Indonesia, karena Mr. Tan Chee Meng (Arbiter asing) adalah seorang pengacara asing, berkewarganegaraan asing asal Singapura dan berkantor di kantor hukum wong partnership Singapura sebagai seorang advokat dan memegang posisi deputy chairman (wakil direktur) sebagaimana tertulis di dalam website resmi kantor advokat Singapura wong partnership yaitu www.wongpartnership.com/index.php/wongpartnership/partner/tan-chee-meng (vide bukti P-11), dan tidak memiliki izin kerja dan imigrasi apapun sebagai pengacara asing apalagi sebagai Arbiter di BANI dan memutus perkara dalam hukum Indonesia;

III.4 Bahwa Leighton Offshore Pte. Ltd (yaitu Termohon II) telah menunjuk Mr. Tan Chee Meng (Arbiter asing) sebagai Arbiter dalam Permohonan Arbitrase tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-1), dan BANI (Termohon I) melalui Surat Nomor 16.197/I/BANI/WD-In tanggal 20 Januari 2016 (vide bukti P-2) memberitahukan bahwa Termohon II sebagai Penggugat di kasus BANI tersebut telah menunjuk Mr. Tan Chee Meng (Arbiter asing) sebagai salah satu anggota majelis arbitrase;

III.5 Termohon II melalui kuasanya Hiswara Bunjamin & Tandjung Surat Nomor 03/5/16 tanggal 4 Mei 2016 (vide bukti P-7) memaksa BANI (Termohon I) melakukan pelanggaran hukum bersama-sama dengan Termohon II dengan meminta agar Ketua Majelis yang akan ditunjuk bukan merupakan kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Bearing in mind the nature of the dispute, the nationality of the parties, and the language of the arbitration (i.e. English) the Claimants submits that the presiding arbitrator:

1. should not be an Indonesian national;



2. *should be fluent in English;*

...

yang diterjemahkan sebagai berikut:

"Mengingat sifat perselisihan, kewarganegaraan dari para pihak dan bahasa dari arbitrase (yakni Inggris) Pemohon menyampaikan bahwa

Arbiter ketua:

1. bukan merupakan warga negara Indonesia;

2. harus fasih berbahasa Inggris; dan

...

III.6 Pemohon (PT Timas Suplindo) melalui Surat Nomor TS/018/V/2016/FV tanggal 11 Mei 2016 perihal Respon dan Protes Keras terhadap Surat Hiswara Bunjamin & Tanjung Nomor 03/5/16 tanggal 4 Mei 2016 (vide bukti P-8) karena permintaan Termohon II hal tersebut melecehkan BANI dan merupakan pelanggaran hukum yang dikutip sebagai berikut:

"Merujuk kepada Surat Hiswara Bunjamin & Tanjung Nomor 03/5/16 tanggal 4 Mei 2016 ("Surat HBT"), dengan ini kami melayangkan protes keras atas isi surat HBT tersebut yang sangat disayangkan menganggap seolah-olah Arbiter berkebangsaan Indonesia ("*Indonesian National*") kurang layak dan kurang mampu untuk menangani perkara yang berat substansinya (*nature*) apalagi dalam bahasa Inggris;

...

Pernyataan dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut (Hiswara Bunjamin & Tandjung) adalah seolah meremehkan bonafiditas BANI sebagai Badan Arbitrase Indonesia, dan secara khusus kualitas Arbiter berkebangsaan Indonesia;

...

Kami juga memohon perhatian dari Pimpinan BANI atas ketentuan dalam perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian di Republik Indonesia yang mengharuskan setiap orang yang bekerja dan mendapatkan penghasilan di Indonesia untuk mempunyai izin kerja dan/atau visa kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau Direktorat Jenderal Imigrasi dan berlakunya perundang-undangan pajak di Indonesia yang mengharuskan orang asing untuk melaporkan ke kantor pajak atas setiap pendapatan yang didapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Indonesia dengan sanksi pidana dan/atau denda;

Mohon dipertimbangkan secara seksama apakah penunjukan Bapak Tan Chee Meng sebagai Arbiter tidak bertentangan dengan peraturan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian di Indonesia;”

III.7 Pemohon (PT Timas Suplindo) melalui Surat Nomor TS/019/V/2016/FV tanggal 24 Mei 2016 perihal respon dan protes keras terhadap Surat Hiswara Bunjamin & Tanjung Nomor 03/5/16 tanggal 4 Mei 2016 (vide bukti P-9) lagi-lagi mengirimkan surat protes atas penunjukan Termohon II atas Mr. Tan Chee Meng (Arbiter asing) yang dikutip sebagai berikut:

“ ...

2. Kami tetap berpegang kepada Surat Kami Nomor TS/018/V/2016/FV tanggal 11 Mei 2016 dan mohon agar diteliti terlebih dahulu persyaratan izin kerja dan/atau persyaratan keimigrasian atas nama Mr. Tan Chee Meng untuk mencegah pelanggaran pidana ketenagakerjaan, pidana keimigrasian dan pidana pajak. Sebab menurut hukum di Indonesia setiap orang yang bekerja dan mendapatkan honor dalam bentuk dan jenis apapun harus mempunyai izin kerja dan setiap pendapatan yang didapatkan dari hasil pekerjaan di Indonesia harus dilaporkan dan dibayar pajaknya ke kas Negara;

“ ...

III.8 BANI (Termohon I) melalui Surat Nomor 16.1793/VI/BANI/HU-In tanggal 2 Juni 2016 (vide bukti P-10) dalam menanggapi protes Pemohon di atas, tidak menanggapi protes Pemohon sehubungan dengan perizinan perundang-undangan yang diwajibkan di Indonesia tetapi hanya menyatakan Para Arbiter BANI memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai Arbiter, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“ ...

2. Perlu diketahui bahwa Arbiter yang terdaftar di BANI merupakan Arbiter-Arbiter yang telah diseleksi dan memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai Arbiter di BANI;

“ ...

III.9 Pemohon (PT Timas Suplindo) melalui surat Nomor TS/022/VI/2016/FV tanggal 13 Juni 2016 (vide bukti P-12) menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan BANI (Termohon I) Nomor 16.1793/VI/BANI/HU-In tanggal 2 Juni 2016 di atas, yang dikutip sebagai berikut:

“... ”

4. Kami juga telah berkonsultasi dengan pejabat Keimigrasian dan Kementerian Ketenagakerjaan dan mendapat hasil informasi bahwa setiap orang asing yang bekerja di Indonesia baik sementara atau secara tetap harus mendapat ijin dari Kementerian Ketenagakerjaan dan visa Imigrasi;

“... ”

III.10 Mr. Tan Chee Meng pada tanggal 21 Juni 2016¹ mengirimkan email kepada BANI, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak mengerti surat-surat Pemohon karena dalam Bahasa Indonesia (vide bukti P-13), Pemohon (PT Timas Suplindo) protes atas email tersebut melalui surat Nomor TS/024/VI/2016/FV tanggal 23 Juni 2016 (vide bukti P-14) perihal tanggapan atas email, yang dikutip sebagai berikut:

“... ”

Sikap Mr. Tan Chee Meng tersebut sangat melecehkan Bahasa Indonesia dan juga seolah-olah memberi perintah kepada Pimpinan BANI. Kami memohon agar BANI memperingati Mr. Tan Chee Meng bahwa surat menyurat dalam proses berperkara di wilayah hukum Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia dan Mr. Tan Chee Meng belum resmi sebagai bagian dari Tribunal;

Apalagi, Mr. Tan Chee Meng tidak mempunyai izin kerja di Indonesia untuk melakukan praktik hukum baik sebagai Arbiter maupun sebagai ahli hukum;”

III.11 Oentoeng Suria & Partners sebagai kuasa baru dari Termohon II dalam persidangan di BANI memberikan tanggapan atas surat-surat Pemohon di atas menyatakan bahwa Ketua Arbiter harus dari warga negara yang berbeda dari kedua Arbiter yang sudah ada, dan harus orang asing, melalui surat Oentoeng Suria & Partners tanggal 23 Juni 2016 (vide bukti P-15) sebagai berikut:

“3. The Respondents comments about immigration do not prevent the appointment of an arbitrator not resident in Indonesia. The BANI Arbitration Centre has long-standing experience in appointing the foreign arbitrators and maintains a list of arbitrators for both Indonesia and overseas. In accordance with good practice in international

Halaman 9 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arbitration, the Claimant maintains its suggestion that the presiding arbitrator in this arbitration should be of a nationality different to both of the parties;"

Yang diterjemahkan sebagai berikut:

"3. Komentari Termohon mengenai imigrasi tidak mencegah penunjukan Arbiter yang bukan merupakan penduduk di Indonesia. Pusat Arbitrase BANI memiliki pengalaman yang telah lama dalam menunjuk Arbiter asing dan mempunyai daftar para Arbiter baik dari Indonesia dan dari luar. Sesuai dengan praktek yang baik dalam arbitrase internasional, Pemohon tetap mempertahankan saran Pemohon bahwa Arbiter ketua dalam arbitrase ini haruslah memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan kedua pihak;

III.12 Bahwa Perkara Arbitrase Nomor 778/2015 di BANI tersebut belum mulai persidangan karena adanya pelanggaran Undang-Undang tentang penunjukan 2 (dua) Arbiter asing yang tidak memenuhi syarat menurut perundang-undangan untuk bekerja sebagai Arbiter di Indonesia;

III.13 Bahwa penunjukan Para Arbiter yang telah terjadi dalam Perkara Nomor 778/2015 adalah sebagai berikut:

a. Arbiter pertama (Anggota Majelis Arbitrase)

Anggota majelis arbitrase bernama Mr. Tan Chee Meng (advokat asing/warga negara Singapura) adalah orang yang ditunjuk Leighton Offshore Pte. Ltd (Pemohon di dalam perkara arbitrase/Termohon II dalam tuntutan ingkar dalam perkara *a quo*);

b. Arbiter Kedua (Anggota Majelis Arbitrase)

Anggota majelis arbitrase bernama Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT Law, FCBArb ditunjuk oleh PT Timas Suplindo (Termohon di dalam perkara arbitrase/Pemohon dalam tuntutan ingkar dalam perkara *a quo*);

c. Arbiter Ketiga (Ketua Majelis Arbitrase)

Ketua majelis arbitrase bernama Mr. Gregory Churchill, J.D. (advokat asing/ orang asing) yang ditunjuk oleh Ketua BANI setelah Arbiter pertama dan Arbiter kedua tidak mencapai kata sepakat untuk menunjuk Arbiter ketiga;

III.14 Leighton Offshore Pte. Ltd (yaitu Termohon II) telah menunjuk Mr. Tan Chee Meng (Arbiter asing) sebagai Arbiter dalam Permohonan Arbitrase tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-1) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatannya ditetapkan BANI (yaitu Termohon I) berdasarkan Surat Keputusan Dewan BANI Nomor 16.294/VIII/SK-BANI/HU tanggal 10 Agustus 2016 yang diberitahukan kepada Pemohon melalui Surat BANI Nomor 16.3574/VIII/BANI/WD-In tanggal 12 Agustus 2016 (vide bukti P-16);

Peranan dari Mr. Tan Chee Meng sebagai Arbiter adalah:

- a. Bekerja di Indonesia (Jakarta) menghadiri persidangan bertindak seperti Hakim perkara arbitrase di secara terus menerus hadir selama persidangan sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. bekerja di Indonesia (Jakarta) dengan memimpin persidangan perkara;
- c. Menerima honor (upah) dari para pihak (dibayarkan via BANI) atas pekerjaan memimpin persidangan;

III.15 Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melanggar hukum dan perundang-undangan di Indonesia karena menunjuk dan mengangkat dua advokat asing yang tidak memenuhi syarat sebagai Arbiter karena tidak memiliki izin kerja sebagai Arbiter atau izin kerja untuk BANI dan izin keimigrasian di Indonesia sebagai tenaga kerja BANI untuk bekerja sebagai Arbiter di BANI, bersidang rutin di BANI, memutus perkara di Jakarta dan menerima upah atas pekerjaannya sebagai Arbiter di BANI, dan oleh karenanya Pemohon berhak atas hak ingkar sebagaimana diberikan Pasal 22 dan Pasal 25 Undang Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999;

IV. Hak ingkar atas penunjukan Mr. Gregory Churchill (Arbiter asing) yang tidak memenuhi syarat sebagai Arbiter karena tidak memiliki izin kerja dari kementerian ketenagakerjaan dan tidak memiliki visa kerja dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Ham sebagai Arbiter di BANI

IV.1 BANI (Termohon I) melalui surat Nomor 16.3574/VIII/BANI/Hu-In tanggal 12 Agustus 2016 (vide bukti P-16) tidak menanggapi surat Pemohon di atas tersebut malahan menunjuk satu lagi Arbiter asing Mr. Gregory Churchill sebagai Ketua Majelis Arbitrase, surat tersebut dikutip sebagai berikut:

“... ”

Sehubungan dengan Penyelesaian Perkara Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 antara Leighton Offshore Pte. Ltd. Sebagai Pemohon melawan PT Timas Suplindo sebagai Termohon, melalui surat ini



kami informasikan bahwa Majelis Arbitrase yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus BANI Nomor 16.294/VIII/SK-BANI/HU tanggal 10 Agustus 2016, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Majelis Arbitrase : Bpk. Gregory Churchill, J.D.,
Anggota Majelis Arbitrase : 1. Bpk. Tan Chee Meng
2. Bpk. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,
L.Lm, in IT LAW, FCB Arb”

IV.2 Dimanapun tidak pernah ada satu kali pun Pemohon maupun kuasa hukumnya menerima isi salinan Surat Keputusan Dewan Pengurus BANI Nomor 16.294/VIII/SK-BANI/HU tanggal 10 Agustus 2016 bahkan tidak pernah melihat surat tersebut melainkan hanya mengetahui Surat Keputusan tersebut tertulis dan tercantum di dalam surat dari Termohon I surat Nomor 16.3574/VIII/BANI/Hu-In tanggal 12 Agustus 2016 (vide bukti P-16);

IV.3 Pemohon (PT Timas Suplindo) melalui surat Nomor TS/027/VIII/2016/FV tanggal 15 Agustus 2016 (vide bukti P-17), menolak keras penunjukan kedua Arbiter asing Mr. Tan Chee Meng dan Mr. Gregory Churchill tersebut dan melayangkan hak ingkar atas kedua Arbiter pengacara asing tersebut, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“

5. Kami juga sangat terkejut menerima surat BANI Nomor 16.3574/VIII/BANI/WD-In tanggal 12 Agustus 2016 perihal penunjukan Arbiter, yang ternyata dua Arbiter tersebut adalah orang asing. Padahal, dari sejak semula secara berulang-ulang secara tertulis kami ingatkan bahwa orang asing yang bekerja di Indonesia, dan mendapatkan penghasilan uang, wajib hukumnya mendapatkan izin kerja dari kementerian Tenaga Kerja dan juga perizinan keimigrasian. Kami dengan ini mengajukan hak ingkar atas penunjukan dua Arbiter bernama Bpk. Gregory Churchill, J.D., dan Bpk. Tan Chee Meng karena bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Keimigrasian dan kami lebih lanjut akan menempuh upaya hukum ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

.....”



IV.4 Pemohon (PT Timas Suplindo) melalui surat Nomor TS/028/VIII/2016/FV tanggal 19 Agustus 2016 perihal hak ingkar - Penyelesaian Perkara Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 antara Leighton Offshore Pte. Ltd sebagai Pemohon melawan PT Timas Suplindo sebagai Termohon (vide bukti P-18) kembali menegaskan kembali hak ingkar Pemohon, surat tersebut dikutip sebagai berikut:

"2. Merujuk kepada surat kami Nomor TS/027/VIII/2016/FV tanggal 15 Agustus 2016 yang dialamatkan ke Ketua BANI, para Arbiter dan pihak Leighton Offshore Pte. Ltd yang pada butir 5 (lima) telah memuat hak ingkar atas penunjukan kedua Arbiter (Bpk. Gregory Churchill, dan Bpk. Tan Chee Meng) tersebut. Maka dengan ini kami menegaskan hak ingkar atas penunjukan kedua Arbiter asing yaitu Bpk. Gregory Churchill, dan Bpk. Tan Chee Meng dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Orang asing yang bekerja di Indonesia dan mendapatkan honor/gaji harus mendapatkan izin dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan tentang Keimigrasian dan Ketenagakerjaan;
- b. Orang asing yang mendapatkan gaji/honor sebagai Arbiter maka mutlak harus memiliki izin kerja dan izin keimigrasian dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan tentang Keimigrasian dan Ketenagakerjaan;
- c. Bpk. Gregory Churchill, dan Bpk. Tan Chee Meng telah ditunjuk oleh Ketua BANI sebagai Arbiter dan dua-duanya akan mendapatkan honor/gaji yang berasal dari Para Pihak berperkara dan akan secara terus menerus dan berulang ke Jakarta untuk melaksanakan tugasnya sebagai Arbiter tersebut. Sehingga, mutlak memerlukan izin kerja dan izin keimigrasian dari Pemerintah Indonesia untuk Bpk. Gregory Churchill, dan Bpk. Tan Chee Meng;
- d. Kami yakin Bapak Gregory Churchill hanya memiliki izin kerja sebagai konsultan hukum asing, bukan sebagai Arbiter dan oleh karenanya untuk bekerja sebagai Arbiter tetap memerlukan izin kerja dan izin keimigrasian sebagai Arbiter;
- e. Bukti bahwa 2 (dua) orang asing tersebut mendapatkan honor/gaji sebagai Arbiter di Indonesia seperti terbukti dari Surat Penetapan BANI Nomor 16.030/I/SP-BANI/HU tentang Biaya



Arbitrase Perkara Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 tanggal 20 Januari 2016 yang pada butir Ketiga dikutip sebagai berikut:

“Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan Biaya Arbiter sebesar Rp1.653.022.113.16,00 dibulatkan menjadi Rp1.653.022.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) menjadi tanggungan kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing seperdua bagian dan harus dibayar terlebih dahulu sebelum sidang”;

Maka dengan ini, kami meminta kepada Ketua BANI untuk membatalkan penunjukan Bpk. Gregory Churchill sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan Bpk. Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase dan meminta Leighton Offshore Pte. Ltd (Pemohon) untuk mencabut pengangkatan Bpk. Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase;”

IV.5 Pemohon (PT Timas Suplindo) melalui Surat Nomor TS/030/IX/2016/FV tanggal 9 September 2016 (vide bukti P-19) memberitahu BANI (Termohon I) mengenai fakta hukum di dalam persidangan Terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai legalitas saksi ahli asing yang dihadirkan di persidangan di Jakarta Pusat karena tidak memiliki perizinan yang sesuai, yang dikutip sebagai berikut:

“

1. Dengan ini kami lampirkan pemberitaan mengenai Prof Beng Beng Ong, ahli *Patologi* dari *Queensland University*, saksi ahli dalam kasus Jessica Wongso, dimana pihak tersebut diperiksa pihak imigrasi dan akhirnya dideportasi dan dilarang masuk Indonesia selama 6 bulan karena terbukti menjadi saksi ahli menggunakan visa kunjungan yang salah, walaupun mengaku tidak menerima upah. Menjadi saksi ahli dalam satu kali persidangan saja memerlukan visa tinggal sementara (copy media cetak tertulis terlampir), apalagi menjadi Arbiter yang bersidang rutin di Jakarta selama 1 tahun lebih dan menerima upah? Perlu kami tegaskan kembali dalam surat ini, bahwa seorang tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja sebagai Arbiter asing di BANI wajib memerlukan izin kerja dan izin imigrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan mengenai Ketenagakerjaan dan Keimigrasian di Indonesia;



2. Maka berdasarkan penjelasan di atas, kami meminta kepada Ketua BANI untuk membatalkan Surat Keputusan BANI penunjukan Bpk. Gregory Churchill sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan Bpk. Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase dan meminta Leighton Offshore Pte. Ltd (Pemohon) untuk mencabut pengangkatan Bpk. Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase dan meminta agar Bpk. Tan Chee Meng dan Bpk Gregory Churchill mengundurkan diri sebagai Arbiter dalam Perkara BANI Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 agar tidak melanggar hukum Keimigrasian dan Ketenagakerjaan yang sanksi pidananya sangat serius,”

IV.6 Bahwa di dalam persidangan Terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut umum berkali-kali menyatakan bahwa visa dari Prof Beng Beng Ong, ahli *Patologi* dari *Queensland University* yang bertindak sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sesuai dengan kunjungannya sebagaimana diberitakan di dalam berita www.hukumonline.com tanggal 6 September 2016 dengan judul “Jaksa ‘mainkan’ isu visa ahli *patologi* Australia untuk gugurkan keterangan” (vide bukti P-20) dan berita www.liputan6.com tanggal 5 September 2016 dengan judul “sidang Jessica memanas, Jaksa persiapkan visa ahli Australia” (vide bukti P-20a) yang dikutip sebagai berikut:

www.hukumonline.com:

“Kata jaksa, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tegas menyatakan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Selain itu, setiap orang asing, menurut undang-undang tersebut juga wajib memiliki izin tinggal. Terkait kehadiran Beng-Beng, jaksa berpendapat ahli bisa saja diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta; Ahli seharusnya menggunakan visa izin tinggal terbatas karena sebagai profesi;”

www.liputan6.com:

“Dalam undang-undang jelas disebutkan, visa kunjungan hanya untuk kegiatan di luar pekerjaan. Kalau bekerja, harus pakai visa tinggal



terbatas. Bagaimana bisa kita mempercayai ahli kalau datangnya saja illegal,” ucap Jaksa;”

IV.7 Bahwa saksi Ahli asing tersebut di hari setelah bersaksi di persidangan Terdakwa Jessica Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperiksa oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian dan akhirnya ditemukan fakta hukum bahwa saksi ahli tersebut menghadiri dan bersaksi di persidangan dibawah sumpah dengan visa kunjungan dan diberi sanksi oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian dideportasi ke negara asal dan dilarang masuk ke Yurisdiksi Republik Indonesia selama enam (6) bulan sebagaimana terbukti dari berita www.kompas.com tanggal 6 September 2016 dengan judul “ahli yang didatangkan pihak Jessica dari Australia dideportasi dan dicekal 6 bulan” (vide bukti P-21)

IV.8 Bahwa BANI (Termohon I) justru memberikan penjelasan melalui Surat BANI Nomor 16.3996/IX/BANI/HU-In tanggal 23 September 2016 (vide bukti P-22) menyatakan bahwa Arbiter merupakan profesi khusus yang berlaku secara universal (baik nasional dan internasional), sama halnya dengan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku nasional dan internasional, yang sangat disayangkan. Surat tersebut dikutip sebagai berikut:

“...

Kami berpendapat bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan atau membuktikan adanya suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian Arbiter.

Dalil/alasan izin kerja dan izin keimigrasian yang digunakan oleh Termohon tidak dapat membuktikan adanya sikap ketidaknetralitas/ketidakmandirian Arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara;

Selain itu, Arbiter merupakan profesi khusus yang berlaku secara universal (baik nasional dan internasional), sama halnya dengan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku nasional dan internasional;

Selanjutnya, sesuai bunyi Pasal 11 ayat (1) Peraturan dan Prosedur BANI bahwa Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas Arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut;



Bahwa BANI telah memberitahukan Arbiter yang ditunjuk oleh Pemohon yaitu Tan Chee Meng melalui Surat BANI Nomor 16.197/I/BANI/WD-In tanggal 20 Januari 2016, namun Termohon baru mengajukan hak ingkar terhadap Tan Chee Meng melalui Suratnya Nomor TS/028/VIII/2016/FV tanggal 19 Agustus 2016. Dengan demikian, hak ingkar yang diajukan oleh Termohon terhadap Arbiter Tan Chee Meng telah lewat waktu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh *rules and procedures* BANI;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengajuan pengingkaran oleh Termohon terhadap Gregory Churchill dan Tan Chee Meng tidak dapat disetujui. Dengan demikian, perkara *a quo* dapat diproses lanjut ke persidangan arbitrase;"

IV.9 Bahwa atas ditunjuknya Mr. Gregory Churchill (Arbiter asing) sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan Mr. Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase (2 Arbiter asing), Pemohon (PT Timas Suplindo) dengan ini mengajukan hak ingkar kepada BANI terhadap penunjukan 2 (dua) Arbiter asing tersebut (Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng) sebagai Majelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 778/2015 melalui Surat Pemohon (PT Timas Suplindo Nomor TS/028/VIII/2015/FV tanggal 19 Agustus 2016 perihal hak ingkar - Penyelesaian Perkara Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 antara Leighton Offshore Pte. Ltd sebagai Pemohon melawan PT Timas Suplindo sebagai Termohon (vide bukti P-18) yang kami kutip di atas;

V. Hak ingkar berdasarkan Pasal 22 dan 25 (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

V.1 Bahwa sesuai Pasal 22 dan 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999") yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

"hak ingkar

Pasal 22

(1) Terhadap Arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa Arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan"

...

Pasal 25



(1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan;"

V.2 Permohonan ini diajukan karena cukup alasan dan cukup bukti yang menimbulkan keraguan dari Pemohon terhadap 2 (dua) orang Arbiter asing yaitu Mr. Gregory Churchill sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan Mr. Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase yang tidak memiliki legalitas sebagai Arbiter (izin kerja dan izin imigrasi) dan oleh karenanya menimbulkan keraguan bahwa Arbiter tersebut tidak secara bebas memeriksa dan memutus Perkara Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 antara Leighton Offshore Pte. Ltd sebagai Pemohon melawan PT Timas Suplindo sebagai Termohon di BANI, apalagi karena kedua Arbiter tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai advokat asing yang bekerja di Indonesia apalagi sebagai pengacara yang beracara dan praktek di Indonesia karena kedua Arbiter tersebut akan memutus perkara kasus tersebut yang diputus berdasarkan hukum Indonesia;

V.3 Bahwa sebelum ditetapkannya 2 (dua) Arbiter asing tersebut di atas (Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng) untuk memeriksa dan memutus Perkara BANI Nomor 778/2015, Pemohon sebagaimana disebutkan secara mendetail di atas telah berulang kali mengingatkan BANI agar tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai ketenagakerjaan dan kemigrasian, agar Arbiter asing yang ditunduk oleh BANI tersebut yang bersidang secara rutin di Indonesia, memutus perkara yang diatur menurut hukum Indonesia, dan memperoleh penghasilan/honor tidak melanggar hukum yang ada di Republik Indonesia;

V.4 Bahwa atas peringatan dari Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah menanyakan untuk kejelasan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan pihak pejabat Kementerian Ketenagakerjaan maupun Direktorat Jenderal Keimigrasian dimana ditegaskan bahwa Arbiter asing harus memiliki izin kerja dan visa imigrasi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya sebagai Arbiter di BANI, mendapatkan penjelasan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Nomor B.502/PPTKPKK-PPTKA/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal izin bagi TKA sebagai Arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (vide bukti P-23) yang dikutip sebagai berikut:

“2 Agustus 2016

Nomor : No. B.502/PPTKPKK-PPTKA/VIII/2016

Perihal : Izin bagi TKA sebagai Arbiter

di Badan Arbitrase Indonesia (BANI)

Yth. Bapak Arnold, S.H.,

Konsultan Hukum pada Law Firm Hotman Paris & Partners

The Kensington Commercial Blok A.12

Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai

Jakarta Utara

Memperhatikan surat Saudara Nomor 0173/2016/88.01/HP&P tanggal 19 Juli 2016 perihal izin tenaga kerja asing sebagai Arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Dalam Pasal 41 Permenaker Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, disebutkan juga bahwa pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan dalam perusahaan yang sama; dan, pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA yang lain, kecuali anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
3. Sehubungan dengan TKA sebagai advokat asing dan juga bekerja sebagai Arbiter, hal tersebut tidak diperbolehkan karena telah merangkap jabatan sebagaimana dijelaskan pada butir Nomor 2 di atas. Namun demikian, apabila seseorang advokat asing (TKA) akan bekerja sebagai Arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai prosedur perizinan penggunaan TKA, TKA yang bersangkutan harus keluar dari Indonesia terlebih

Halaman 19 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Sedangkan BANI, sebagai pemberi kerja baru, harus mengajukan permohonan izin mempekerjakan TKA (IMTA) baru bagi TKA yang bersangkutan;"

4. Persyaratan untuk memperoleh IMTA adalah sesuai persyaratan yang berlaku. Namun, untuk sektor usaha di bidang hukum, diperlukan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai syarat pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengendalian Penggunaan
Tenaga kerja Asing

Ttd

Rahmawati Yaunidar, S.E., M.M.

NIP. 19590125 198503 2 001

Penjelasan tertulis dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor IMI.3-GR.01.10-1130 tanggal 20 Agustus 2016 perihal Izin Tinggal Keimigrasian Arbiter Asing pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (vide bukti P-24) yang dikutip sebagai berikut:

"Nomor : IMI.3-GR.01.10-1130 20 Agustus 2016

Sifat : Penting

Lampiran :-

Hal : Izin tinggal Keimigrasian Arbiter Asing
Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Yth. Konsultan Hukum Law Firm Hotman Paris & Partners
di Jakarta

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 0179/2016/0583.01/HP&P, tanggal 06 Agustus 2016 perihal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana saudara kemukakan yang mempertanyakan izin Keimigrasian seperti apa yang diperlukan untuk jenis pekerjaan Arbiter Asing dengan jenis pekerjaan yaitu sebagai:
 - a. WNA tersebut ditunjuk oleh BANI sebagai Arbiter (sejenis hakim swasta untuk mengadili perkara bisnis di Jakarta);
 - b. Advokat asing tersebut tidak bekerja sebagai pegawai tetap BANI namun yang bersangkutan dating secara rutin 1 (satu)

Halaman 20 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dan bertindak sebagai pemutus/wasit/Arbiter di lembaga perwasitan swasta bukan dipengadilan negeri dan menerima honor dari pihak yang berperkara;

- c. Advokat asing diperkirakan akan datang berturut-turut 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam seminggu selama 1 (satu) dalam 2 (dua) tahun dan menerima honor resmi;
- d. Advokat asing hanya datang dengan menggunakan visa turis tetapi tetap bekerja;
- e. Izin keimigrasian apa yang diharuskan oleh peraturan keimigrasian jenis pekerjaan Arbiter asing;

2. Berdasarkan point 1

- a. Izin keimigrasian yang diperlukan untuk jenis pekerjaan sebagai Arbiter asing tersebut adalah izin tinggal terbatas
- b. Mengingat yang bersangkutan bekerja di Indonesia maka yang bersangkutan memerlukan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, sebagai salah satu persyaratan pemberian visa izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;"

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Direktur Jenderal Imigrasi
Direktur Izin Tinggal Keimigrasian
Ttd

Friment FS Aruan

NIP 195709101 198103 1 001

- V.5 Bahwa yang dijelaskan Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana surat di atas bukanlah hal yang baru, karena Pemohon sudah memperingatkan Termohon I (BANI) sejak Surat Permohon (PT Timas Suplindo) Nomor TS/018/V/2016/FV tanggal 11 Mei 2016 (Vide bukti P-8) sehubungan dengan kewajiban tunduk kepada peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian, Termohon I maupun Termohon II tidak pernah menanggapi hal tersebut, mengambil sikap diam dan seakan-akan menganggap remeh persoalan mengenai tidak adanya izin kerja dan izin (visa)



imigrasi terhadap 2 (dua) Arbiter asing tersebut (Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng);

- V.6 Bahwa karena telah ditunjuknya 2 (dua) Arbiter asing sebagai Ketua Majelis Arbitrase (Mr. Gregory Churchill) dan Anggota Majelis Arbitrase (Mr. Tan Chee Meng) dalam Perkara BANI Nomor 778/2015, BANI sebagai pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis (izin kerja) dari Menteri Ketenagakerjaan bagi setiap Arbiter asingnya (termasuk Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng) karena Arbiter asing termasuk dalam Tenaga Kerja Asing sebagaimana dikutip dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide bukti P-25):

“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;”

- V.7 Bahwa yang dimaksud “izin” dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“IMTA”) yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dikutip pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (vide bukti P-26):

“Setiap pemberi kerja TKA (Tenaga Kerja Asing) wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Direktur”

- V.8 Bahwa sebelum mendapatkan IMTA (dan juga sebagai syarat memperoleh IMTA), Termohon I/BANI (Pemberi Kerja) harus terlebih dahulu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (vide bukti P-27) yang dikutip sebagai berikut:

“Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;”

- V.9 Bahwa hingga sampai permohonan tuntutan hak ingkar ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Pemohon, Termohon I tidak dapat menunjukkan bukti telah memiliki RPTKA maupun IMTA terhadap 2 (dua) Arbiter asing (Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan



Chee Meng) dalam Perkara BANI Nomor 778/2015 sebagai syarat agar bisa bekerja sebagai Arbiter di BANI. Sehingga apabila nantinya Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng telah bekerja sebagai Arbiter dalam Perkara BANI Nomor 778/2015, maka Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng telah bekerja secara ilegal dan melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

V.10 Bahwa selain kewajiban bagi BANI (Termohon I) untuk memiliki RPTKA dan IMTA (izin kerja) sebagaimana diatur di dalam peraturan-peraturan mengenai Ketenagakerjaan, Arbiter asing juga wajib memiliki visa tinggal terbatas ("Vitas") yang diterbitkan oleh pemerintah;

V.11 Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (vide bukti P-28), setiap orang asing yaitu 2 (dua) Arbiter asing (Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng) wajib memiliki vitas karena bekerja dan menerima upah di Indonesia sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Pasal 102 ayat (1):

Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:

- a. Dalam rangka bekerja; dan
- b. Tidak dalam rangka bekerja

Pasal 102 ayat (2) huruf d:

Kegiatan dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- d. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;"

V.12 Bahwa atas hasil memeriksa dan memutus Perkara BANI Nomor 778/2015, Mr. Gregory Churchill selaku Ketua Majelis Arbitrase dan Mr. Tan Chee Meng selaku Anggota Majelis Arbitrase akan menerima honor/gaji/upah;

V.13 Bahwa bukti 2 (dua) Arbiter asing (Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng) tersebut akan menerima honor/gaji/upah sebagai Arbiter (berperan seperti hakim pengadilan untuk memutus perkara) di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Prosedur Arbitrase BANI (vide bukti P-29) dan Surat Penetapan BANI Nomor 16.030/I/SP-BANI/HU tentang Biaya Arbitrase Perkara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

778/XII/ARB-BANI/2015 tanggal 20 Januari 2016 pada butir ketiga (vide bukti P-30) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Prosedur Arbitrase BANI:

“.....

Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya Arbiter serta biaya Sekretaris Majelis.

.....”

Butir Ketiga Surat Penetapan BANI Nomor 16.030/I/SP-BANI/HU tentang Biaya Arbitrase Perkara Nomor: 778/XII/ARB-BANI/2015:

“Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan Biaya Arbiter sebesar Rp1.653.022.113.16,00 dibulatkan menjadi Rp1.653.022.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) menjadi tanggungan kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing seperdua bagian dan harus dibayar terlebih dahulu sebelum sidang pertama dimulai;”

V.14 Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (vide bukti P-31) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (vide bukti P-32), setiap Orang Asing (termasuk Arbiter Asing termasuk Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng) yang akan masuk wilayah Republik Indonesia wajib memiliki visa (Visa Tinggal Terbatas) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

“Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional”

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

“Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
- b. Memiliki dokumen perjanjian yang sah dan masih berlaku; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan;”

Halaman 24 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V.15 Bahwa salah satu persyaratan untuk memperoleh visas, orang asing (Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng) tersebut harus memperoleh surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintah (yaitu Kementerian Ketenagakerjaan) berdasarkan Pasal 103 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (vide bukti P-33) yang berbunyi:

Pasal 103 ayat (2) huruf a:

“Orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan b, juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;”

V.16 Bahwa karena BANI tidak mempunyai RPTKA dan IMTA (izin kerja) dalam mempekerjakan 2 (dua) Arbiter asing yaitu Mr. Gregory Churchill selaku Ketua Majelis Arbitrase dan Mr. Tan Chee Meng selaku Anggota Majelis Arbitrase, maka secara otomatis Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng tidak mempunyai visa izin tinggal terbatas untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia karena untuk memperoleh visa izin tinggal sementara (izin imigrasi) harus terlebih dahulu memiliki surat rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan yang telah memberikan mengesahkan RPTKA dan menerbitkan IMTA kepada Termohon I selaku pemberi kerja;

V.17 Bahwa oleh karena BANI, Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng maupun Termohon II tidak mempunyai izin kerja dan izin imigrasi, maka penetapan Mr. Gregory Churchill selaku Ketua Majelis Arbitrase dan Mr. Tan Chee Meng selaku Anggota Majelis Arbitrase sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi Arbiter dalam Perkara BANI Nomor 778/2015;

V.18 Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Tuntutan hak ingkar sangat meragukan legalitas dari Mr. Gregory Churchill selaku Ketua Majelis Arbitrase dan Mr. Tan Chee Meng selaku Anggota Majelis Arbitrase untuk menjadi Arbiter dalam Perkara BANI Nomor 778/2015;



VI. Pelanggaran syarat pengangkatan Arbiter sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menyebabkan penunjukan kedua Arbiter batal demi hukum;

VI.1 Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikutip sebagai berikut:

“1. Dengan ditunjuknya seorang Arbiter atau beberapa Arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang Arbiter atau beberapa Arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan Arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata;”

VI.2 Bahwa sebagaimana dikutip di atas berdasarkan Undang-Undang Arbitrase penunjukan Arbiter menyebabkan terjadinya suatu perjanjian perdata antara Pihak yang menunjuk Arbiter dan Arbiter yang ditunjuk tersebut, maka antara Penunjukan Arbiter oleh Termohon II terhadap Mr. Tan Chee Meng (Arbiter asing) dan oleh BANI kepada Mr. Gregory Churchill (Arbiter asing) telah terjadi pelanggaran syarat sahnya perjanjian berdasarkan 1320 KUHPerdara yaitu pelanggaran sebab yang halal, karena perjanjian perdata antara pihak yang menunjuk dan Arbiter yang ditunjuk tersebut melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Arbiter yang ditunjuk tersebut akan bekerja secara ilegal karena tidak memiliki perizinan ketenagakerjaan dan imigrasi sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana dijelaskan secara detail di atas, dan oleh karenanya penunjukan kedua Arbiter tersebut batal demi hukum;

VI.3 Oleh karena hal tersebut, maka sudah layak dan sepantasnya pengadilan menyatakan batal Surat Keputusan Dewan BANI Nomor 16.294/VIII/SK-BANI/HU tanggal 10 Agustus 2016 berkenaan dengan pengangkatan Majelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015;

VII. Permohonan provisi - persidangan Perkara Nomor 778/2015 di BANI patut untuk ditunda hingga adanya putusan terhadap permohonan tuntutan hak ingkar ini

VII.1 Berkenaan dengan pengajuan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, Arbiter melanjutkan tugasnya;”



VII.2 Ketentuan tersebut di atas mengandung pengertian bahwa selama pemeriksaan permohonan tuntutan hak ingkar ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, persidangan di BANI harus ditunda sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Permohonan ini. Selain itu, seandainya persidangan di BANI tetap dimulai dan diteruskan dengan susunan Majelis Arbitrase yang diingkari oleh Termohon (PT Timas Suplindo) dalam Perkara BANI Nomor 778/2015, sementara kemudian apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan yang menerima Permohonan Pemohon dan para Arbiter asing (Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng) dalam Perkara BANI Nomor 778/2015 harus diganti, maka hasil pemeriksaan sidang di BANI tersebut menjadi sia-sia dan pemeriksaan sidang dengan susunan Arbiter baru yang menggantikan para Arbiter sebelumnya menjadi tidak efektif dan sia-sia., karena kemungkinan pemeriksaan telah berjalan jauh;

Untuk diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa sampai saat ini proses persidangan di BANI baru akan memasuki agenda sidang pertama;

VII.3 Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon Putusan Provisi yang memerintahkan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) untuk menunda dimulainya persidangan Perkara BANI Nomor 778/2015 sampai adanya putusan Permohonan ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

VII. Petitum permohonan

1. Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, terdapat alasan hukum yang kuat bahwa Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng tidak mempunyai izin kerja (RPTKA dan IMTA) maupun izin imigrasi (Visa Izin Tinggal Terbatas) untuk bekerja sebagai Arbiter asing yang sah di Indonesia sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi Arbiter dalam Perkara BANI Nomor 778/2015 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tanpa mengurangi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal Permohonan Tuntutan Ingkar ini, Pemohon memohon agar 2 (dua) Arbiter Asing yaitu Mr. Gregory Churchill selaku Ketua Majelis Arbitrase dan Mr. Tan Chee Meng selaku Anggota Majelis Arbitrase dalam Perkara BANI Nomor 778/2015 diganti dengan tata cara pengangkatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 778/2015 yang akan memeriksa Permohonan Arbitrase terdiri dari 3 orang Arbiter, di mana:

- a. Termohon II selaku Pemohon dalam Perkara BANI Nomor 778/2015 berhak menunjuk 1 (satu) orang Arbiter warga negara Indonesia selain Mr. Gregory Churchill dan Mr. Tan Chee Meng (Majelis Arbitrase dalam Perkara BANI Nomor 778/2015);
- b. Arbiter ketiga akan menjadi Ketua Majelis Arbitrase warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh para Arbiter yang telah ditunjuk (Arbiter yang ditunjuk oleh Pemohon adalah Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in LAW, FCBArb) oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para Arbiter tersebut;
- c. Tuntutan hak ingkar ini tidak mencakup penunjukan Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT LAW, FCBArb sebagai Arbiter yang ditunjuk oleh Pemohon dan memohon Majelis Hakim untuk mensahkan penunjukan Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT LAW, FCBArb sebagai Arbiter yang ditunjuk oleh Pemohon dalam Perkara BANI Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Ingkar Arbiter mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) (Termohon I) untuk menunda persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI-Termohon I) dalam Perkara BANI Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 sampai dengan adanya putusan Pengadilan terhadap Permohonan Tuntutan Ingkar ini.

Dalam Permohonan Tuntutan hak ingkar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tuntutan ingkar yang diajukan oleh Pemohon terhadap Para Termohon sah dan beralasan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Dewan BANI Nomor 16.294/VIII/SK-BANI/HU tanggal 10 Agustus 2016 berkenaan dengan pengangkatan Majelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 khusus terhadap Arbiter bernama Mr. Gregory Churchill J.D. dan Mr. Tan Chee Meng;
4. Menyatakan penunjukan Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT LAW, FCBArb sebagai Arbiter yang ditunjuk oleh Pemohon dalam Perkara BANI Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015;

Halaman 28 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Termohon I untuk mengganti 2 (dua) Arbiter bernama Mr. Gregory Churchill J.D. dan Mr. Tan Chee Meng dalam susunan Majelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 dan menetapkan Arbiter pengganti dengan tata cara pengangkatan sebagai berikut:
 - a. Termohon II selaku Pemohon dalam Perkara BANI Nomor 778/2015 berhak menunjuk 1 (satu) orang Arbiter warga negara Indonesia untuk menggantikan Mr. Tan Chee Meng (Majelis Arbitrase dalam Perkara BANI Nomor 778/2015);
 - b. Menyatakan Arbiter yang ditunjuk oleh Termohon II untuk mengganti Mr. Tan Chee Meng selanjutnya secara bersama dengan Arbiter bernama Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT LAW, FCBarb yaitu Arbiter yang ditunjuk oleh Pemohon, secara bersama-sama dua Arbiter ditunjuk sebagai anggota majelis arbitrase berhak menunjuk Arbiter ketiga warga negara Indonesia untuk ditunjuk sebagai Ketua Majelis Arbitrase dalam perkara BANI Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 untuk menggantikan Mr. Gregory Churchill J.D.;
 - c. Memerintahkan dalam hal tidak tercapainya kesepakatan mengenai penunjukan Ketua Majelis Arbitrase oleh para Arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak tersebut dalam waktu dua (2) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan ini, Pemohon (PT Timas Suplindo) akan secara sendiri atau bersama-sama dengan Termohon II berhak memohon terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk Arbiter lain sebagai Ketua Majelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 778/2015;
6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
7. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara;
Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan ingkar arbiter tersebut di atas, Termohon ingkar arbiter mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Dasar pengajuan eksepsi kompetensi absolut;
 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement* atau "HIR") menyatakan bahwa eksepsi kompetensi absolut Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sebelum dimulainya pemeriksaan atas pokok perkara;
 2. Pasal 118 (1) HIR menyatakan:

Halaman 29 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;"

3. Pasal 125 (2) HIR menyatakan:

"Akan tetapi jika si Tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar Penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, Pengadilan Negeri boleh memutuskan perkara itu;"

4. Lebih lanjut, Pasal 134 HIR menyatakan:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang;"

5. Pasal 136 HIR menyatakan:

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;"

6. Oleh karena itu, berdasarkan hal-haltersebut di atas, Termohon 2 dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini sebelum memeriksa pokok perkara;

Berikut adalah dalil-dalil eksepsi kompetensi absolut dari Termohon 2:

B Pemohon dan Termohon 2 telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui BANI dengan menggunakan Peraturan BANI¹

7. Pemohon dan Termohon 2 telah menandatangani kontrak² yang diatur menurut ketentuan hukum Indonesia (Pasal 37.1 dari Kontrak). Lebih lanjut diatur pula bahwasetiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai harus diselesaikan secara final melalui BANI, dengan penunjukan tiga orang Arbiter sebagai majelis, sesuai dengan Peraturan BANI (Pasal 37.3 (a) kontrak);

¹ Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("Peraturan BANI") (Bukti T2-1).

² *Subsea Pipeline and Riser Installation Subcontract between PT Timas Suplindo and Leighton Offshore Pte Ltd for the Pembangunan Main Oil Line (MOL) dari Anjungan XA Process Lapangan X-Ray ke Pusat Pengumpul Produksi Balongan Project at Offshore Cirebon, NW Java, Indonesia tanggal 17 September 2013 ("Kontrak")* (Bukti T2-2).



8. Pasal 37.3 (a) kontrak mengatur sebagai berikut:

"Any dispute which cannot be settled amicably by the Company and the Contractor within thirty (30) days of the reference to the Managing Director of the Company and the Contractor under clause 37.2 (c), such dispute shall be finally settled by three (3) arbitrators appointed in accordance with the Rules of Arbitration of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI). The arbitrators may be of nationality;"

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"Setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Perusahaan dan Kontraktor dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak sengketa tersebut dirujuk kepada Managing Director Perusahaan dan Kontraktor berdasarkan Pasal 37.2 (c), maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara final oleh tiga (3) Arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbiter-Arbiter tersebut dapat dipilih dari kewarganegaraan manapun;"

9. Lebih lanjut, Pemohon dan Termohon 2 telah sepakat untuk melaksanakan arbitrase di Jakarta dengan menggunakan Bahasa Inggris (Pasal 37.3 (c) dari Kontrak). Kesepakatan semacam ini pun diperbolehkan oleh Peraturan BANI, khususnya menurut Pasal 14.1, yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dan apabila Majelis, dengan menimbang keadaan (seperti adanya pihak-pihak asing dan/atau Arbiter-Arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan/atau dimana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain), menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau bahasa lainnya;"

Catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon 2;

10. Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon 2 untuk menyelenggarakan proses arbitrase dengan Bahasa Inggris adalah suatu kesepakatan yang telah secara sah dibuat dan diakui oleh hukum Indonesia. Hukum Indonesia mengakui konsep kebebasan berkontrak antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ("KUHPerdata"), yang mengatur sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.



Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;"

11. Jelas bahwa penundukkan diri secara eksklusif kepada BANI dan Peraturan BANI sebagaimana secara tegas disepakati oleh dan antara Pemohon dan Termohon 2 dalam Kontrak adalah penundukkan diri yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

12. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., menjelaskan dalam bukunya³ sebagai berikut:

"- Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan Arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan Arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Arbiter atau majelis arbitrase;

- Dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa Arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang Arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak;

Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan terjadinya kebuntuan apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur tentang acara yang harus ditempuh di dalam pengangkatan Arbiter. Dalam hal inilah peran Ketua Pengadilan Negeri sangat dibutuhkan;

Hal ini juga ditentukan dalam hampir semua peraturan arbitrase dalam hal pengangkatan Arbiter, kecuali di dalam aturan-aturan yang sudah mempunyai "lembaga" sendiri seperti BANI, ICSID, dan WTO;"

Catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon 2;

Dalam bukunya tersebut, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., menjelaskan tentang kapan peraturan acara arbitrase berdasarkan UU Arbitrase⁴ tidak berlaku dalam suatu proses arbitrase. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., menjelaskan, ketentuan acara yang diatur dalam Undang Undang Arbitrase akan berlaku ketika terjadi "kekosongan" dimana para pihak tidak mengatur secara spesifik peraturan arbitrase mana yang akan digunakan, namun sebaliknya, apabila para pihak telah mengatur secara khusus peraturan

³ "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya", Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015, halaman 256 (Bukti T2-3).

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") (Bukti T2-4).



arbitrase mana yang akan digunakan, maka ketentuan acara dalam Undang-Undang Arbitrase tidak akan digunakan;

13. Dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon 2 telah memilih untuk menggunakan Peraturan BANI; sehingga akibatnya, peraturan prosedur arbitrase yang berlaku adalah Peraturan BANI dan bukan peraturan prosedur arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah salah mengajukan Permohonan 751 mengenai hak ingkar ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana seharusnya diajukan kepada BANI;

C Pemohon telah mengajukan permohonan hak ingkar kepada BANI sebelum mengajukan Permohonan 751

14. Bahwa sebenarnya pun, Pemohon telah menyadari dan mengakui bahwa sudah sepantasnya dan selayaknya permohonan hak ingkar diajukan ke BANI dan bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat. Pemohon pun telah menundukkan diri kepada yurisdiksi eksklusif BANI dan telah menerima BANI sebagai satu-satunya lembaga arbitrase yang memiliki kewenangan eksklusif untuk memutus permohonan hak ingkar;

15. Pengakuan dan penundukkan diri Pemohon atas yurisdiksi eksklusif BANI dan pemberlakuan Peraturan BANI terpampang jelas dalam korespondensi-korespondensi Pemohon, Termohon 2 dan BANI sebagaimana tersebut berikut di bawah:

No.	Tanggal	Keterangan
1.	18 Desember 2015	Termohon 2 mencalonkan Tan Chee Meng sebagai Arbiter melalui Permohonan Arbitrase ⁵ ;
2.	20 Januari 2016	BANI melalui Surat Nomor 16.197/I/BANI/WD-In ⁶ memberitahu Pemohon mengenai pencalonan Tan Chee Meng sebagai anggota Majelis Arbitrase oleh Termohon 2;
3.	3 Maret 2016	Melalui Surat No.TS/005/III/2016/FV ⁷ , Pemohon mencalonkan Dr. Danrivanto

⁵ *Petition for Arbitration and Statement of Claim* tanggal 18 Desember 2015 ("Permohonan Arbitrase") (Bukti T2-5).

⁶ Bukti T2-6.

⁷ Bukti T2-7.



		Budhijanto, S.H., LL.M, in IT Law, FCBArb sebagai Arbiter;
Pencalonan Dr. Danrivanto oleh Pemohon ini merupakan penegasan atas penundukkan diri Pemohon kepada BANI dan Peraturan BANI;		
4.	29 April 2016	BANI melalui Surat Nomor 16.1414/IV/BANI/HU-In ⁸ memberitahukan kepada Termohon 2 tentang pencalonan Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT Law, FCBArb oleh Pemohon sebagai salah satu anggota Majelis Arbitrase;
5.	12 Agustus 2016	Melalui Surat Nomor 16.3754/VIII/BANI/WD-In ⁹ tanggal 12 Agustus 2016 kepada Pemohon dan Termohon 2, BANI memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon 2 bahwa Majelis Arbitrase telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus BANI Nomor 16.294/VIII/SK-BANI/HU tanggal 10 Agustus 2016 dengan susunan sebagai berikut: (a) Gregory Churchill, J.D sebagai Ketua Majelis Arbitrase; (b) Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase; dan (c) Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT Law, FCBArb sebagai Anggota Majelis Arbitrase;
Hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan BANI sebagai berikut: a. Pasal 10 (2) Peraturan BANI: “Dalam setiap hal dimana masing-masing pihak tidak dapat mengangkat atau menunjuk seorang Arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan atau permohonan untuk menunjuk Arbiter, dengan		

⁸ Bukti T2-8.
⁹ Bukti T2-9.



memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Ketua berwenang menunjuk atas nama pihak bersangkutan;”

b. Pasal 10 (3) Peraturan BANI:

“Apabila Majelis terdiri dari tiga Arbiter, dalam hal para pihak telah menunjuk Arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang Arbiter yang akan mengetuai Majelis. Penunjukan Arbiter yang akan mengetuai Majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para Arbiter masing-masing pihak, untuk itu Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak masing-masing dapat mengajukan calon yang dipilihnya dari daftar para Arbiter BANI;”

c. Pasal 10 (6) Peraturan BANI:

“Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua Arbiter berada ditangan Ketua BANI. Dalam memberikan persetujuan, Ketua dapat meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan/atau kriteria para Arbiter yang diusulkan. Ketua juga dapat mempertimbangkan kewarganegaraan Arbiter yang diusulkan sehubungan dengan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa dengan memperhatikan syarat-syarat baku yang berlaku di BANI. Ketua harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan penunjukan Arbiter diambil atau disetujui dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak hal tersebut diajukan kepadanya;”

16. Bahwa berturut-turut pada tanggal 15 dan 19 Agustus 2016, Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap penunjukan dua Arbiter, yaitu Gregory Churchill dan Tan Chee Meng, kepada BANI melalui Surat Ref.No.TS/027/VIII/2016/FV (“hak ingkar Pemohon”)¹⁰;

17. Bahwa mengenai hak ingkar, Pasal 11 (1) dan (3) Peraturan BANI mengatur sebagai berikut:

“Setiap Arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian Arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas Arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling

¹⁰ Bukti T2-10.



lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan;

...

Apabila pihak lain atau Arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan Ketua BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka Arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai Arbiter;"

Catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon 2;

18. Menanggapi hak ingkar Pemohon, BANI kemudian meninjau dan telah memutuskan dalam Surat Nomor 16.3996/IX/BANI/HU-In tanggal 23 September 2016 ("Keputusan BANI atas hak ingkar")¹¹, yang mana memutuskan:

- a. hak ingkar Pemohon terhadap Arbiter Tan Chee Meng DITOLAK akibat daluwarsa atau telah lewat waktu dan tidak dapat dibuktikan bahwa "keadaan tertentu" yang mendukung hak ingkar Pemohon. Bahwa:
 - i. Pengajuan hak ingkar harus disampaikan kepada BANI secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari sejak diberitahukan identitas Arbiter tersebut kepada pihak (dalam hal ini Pemohon) dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut;
 - ii. BANI telah memberitahukan Pemohon tentang penunjukan Tan Chee Meng melalui Surat Nomor 16197/I/BANI/WD-In¹² tanggal 20 Januari 2016;
 - iii. Pemohon baru mengajukan hak ingkar terhadap penunjukan Tan Chee Meng pada tanggal 15 Agustus 2016, dimana hal tersebut telah lewat hampir tujuh bulan setelah penunjukan;
 - iv. Dengan demikian, hak ingkar Pemohon telah lewat waktu dan BANI tidak dapat menyetujui pengingkaran atas Tan Chee Meng tersebut.
- b. hak ingkar Pemohon terhadap Arbiter Gregory Churchill ditolak akibat tidak dapat dibuktikan bahwa "keadaan tertentu" yang mendukung hak ingkar Pemohon. Bahwa:
 - i. Dalam mengajukan hak ingkar Pemohon, Pemohon wajib menunjukkan atau membuktikan "suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian Arbiter";

¹¹ Bukti T2-11.

¹² Bukti T2-12.



- ii. Dalil Pemohon sehubungan dengan izin kerja dan izin keimigrasian tidak membuktikan adanya sikap ketidaknetralan atau ketidakmandirian Arbiter dalam memeriksa dan memutus perkara;
 - iii. Dengan demikian, pengajuan hak ingkar Pemohon terhadap Arbiter Gregory Churchill tidak dapat disetujui.
19. Bahwa pun apabila Pemohon berpendapat peraturan acara arbitrase berdasarkan Undang Undang Arbitrase berlaku dalam Permohonan ini, *quod non* (secara tegas kami tolak), maka pengajuan Permohonan 751 mengenai hak ingkar ini pun telah daluwarsa atau lewat waktu berdasarkan Pasal 24 Undang Undang Arbitrase, khususnya ayat (3) dan (4);
20. Pasal 24 (3) UU Arbitrase mengatur:
- “Pihak yang keberatan terhadap penunjukan seorang Arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan;”
- Catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon 2;
21. Pasal 24 (4) UU Arbitrase mengatur:
- “Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut;”
- Catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon 2;
22. Bahwa Permohonan 751 diajukan pada tanggal 25 Oktober 2016, yang mana lebih dari sembilan bulan setelah Pemohon menerima pemberitahuan dari BANI mengenai penunjukan Arbiter Tan Chee Meng. Lebih lanjut, ini pun berarti Permohonan 751 baru diajukan lebih dari dua bulan setelah Pemohon menerima pemberitahuan dari BANI mengenai penunjukan Arbiter Gregory Churchill;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 24 (3) dan (4) Undang Undang Arbitrase, Permohonan 751 ini pun telah melewati atau melampaui waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Arbitrase;
24. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon:
- a. telah menundukkan diri kepada yurisdiksi eksklusif BANI dan Peraturan BANI, termasuk dalam memutuskan hak ingkar yang diajukan terhadap Arbiter Tan Chee Meng dan Gregory Churchill;
 - b. telah meneguhkan penundukkan diri tersebut dengan mengajukan hak ingkar Pemohon kepada BANI;
 - c. Ketua BANI telah memeriksa dan memutus hak ingkar Pemohon tersebut dan menolak hak ingkar Pemohon;



d. Tindakan Pemohon yang mengajukan Permohonan 751 ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan penundukkan dirinya kepada yurisdiksi eksklusif BANI dan Peraturan BANI sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Permohonan 751 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan ingkar arbiter tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 751/Pdt.G/2016/PN JKT.Sel. tanggal 15 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon II tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara permohonan ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 15 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017 mengajukan permohonan pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 751/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2017;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon Ingkar Arbiter I dan II masing-masing pada tanggal 10 Juli 2017, kemudian Termohon Ingkar Arbiter I dan II mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

1. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah Hakim *Judex Facti* tingkat pertama (I) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan



dalam penerapan hukum, bahkan dengan sengaja membuat pertimbangan hukum yang salah dengan cara tidak mengindahkan temuan fakta hukum persidangan *a quo*, seperti diuraikan sebagai berikut:

1.1. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 751/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2016 pada halaman 100 s.d. 102 yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya Termohon II telah mengajukan surat-surat bukti tertulis dan 1 (satu) orang ahli yaitu M. Yahya Harahap, S.H., dan Pemohon untuk menanggapi dalil-dalil keberatan Termohon II tersebut telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut dalam pokok perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai kewenangan Badan Arbitrase sebagaimana Undang Undang 30 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan perjanjian (bukti T2-2, T2-3) sebagaimana uraian eksepsi kompetensi absolut termohon II tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1338 KUHPdt menyatakan bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang bahwa Hak Ingkar berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa hak ingkar Arbiter adalah hak yang diberikan kepada pihak yang berperkara untuk diajukan keberatan atas Arbiter yang menyelesaikan sengketa dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap Arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup otentik yang menimbulkan keraguan bahwa Arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 25 (1) Undang-Undang Arbitrase menentukan bahwa dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah



satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan; Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut apakah termasuk dalam ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 25 (1) tersebut atau tidak Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti T2-2 dan T2-3 serta pendapat ahli M. Yahya Harahap dimana antara para pihak telah terjadi kesepakatan dalam perjanjian Pasal 37.3 (a) yang menyatakan "setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Perusahaan dan Kontraktor dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak sengketa tersebut dirujuk kepada *Managing Director* Perusahaan dan Kontraktor berdasarkan Pasal 37.2 (c), maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara final oleh tiga (3) Arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbiter-Arbiter tersebut dapat dipilih dari kewarganegaraan manapun." Dimana klausul arbitrase yang disepakati para pihak memberi kewenangan kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa apa saja yang timbul dari perjanjian; Menimbang bahwa selanjutnya dengan mempedomani Pasal 34 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa;

Ayat (1) : "Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak";

Ayat (2) : "Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan cara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain oleh para pihak;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas para pihak telah melakukan persetujuan melalui kontrak dengan pilihan hukum menunjuk BANI (Badan Arbitrase Nasional) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam kontrak/perjanjian Pasal 37.3 (a);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terutama ayat 2 yang menyatakan



"penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan cara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain oleh para pihak";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila para pihak telah menunjuk BANI sebagai lembaga arbitrase yang menyelesaikan perkara mereka, maka hukum acara berlaku adalah hukum acara BANI yang terdapat dalam peraturan BANI (T2-1), dan dengan demikian pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara permohonan ini, karena hanya berlaku bagi arbitrase yang tidak permanen atau bersifat *ad hoc* saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini adalah merupakan penyelesaian sengketa dengan pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak di BANI dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;"

1.2. Kesalahan pertama dari *Judex Facti* (I):

Judex Facti (I) melakukan kesalahan penerapan hukum atas penerapan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase dimana dai-am pertimbangan hukumnya, majelis hakim mendalilkan bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase hanya memberikan kewenangan secara absolut kepada Pengadilan Negeri untuk mengadili tuntutan ingkar atas Arbiter *ad hoc* dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak berwenang mengadili tuntutan ingkar atas Arbiter permanen seperti BANI (bukan *ad hoc*). Padahal secara fakta hukum, Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase tidak membatasi hanya Arbiter *ad hoc* melainkan memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan tuntutan ingkar penunjukan arbiter baik Arbiter *ad hoc* maupun Arbiter yang bukan *ad hoc* atau Arbiter permanen seperti BANI;

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam penerapan hukum sebab dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "apabila para pihak telah menunjuk BANI sebagai lembaga arbitrase yang menyelesaikan perkara mereka, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara BANI yang terdapat dalam peraturan BANI (T2-1), dan dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara permohonan ini, karena hanya berlaku bagi arbitrase yang tidak permanen atau bersifat *ad hoc* saja;

1.2.1. Pertimbangan *Judex Facti* melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukum dalam mengartikan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), untuk itu dikutip Pasal 25 Undang Undang Arbitrase sebagai berikut:

"(1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan;"

Dimana atas kutipan tersebut di atas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan bahwa untuk Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase hanyalah untuk "arbitrase yang tidak permanen atau bersifat *ad hoc*;"

Sedangkan Majelis Hakim *Judex Facti* (I) telah melakukan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 751/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2016 menyatakan bahwa penerapan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase hanyalah untuk "arbitrase yang tidak permanen atau bersifat *ad hoc*;"

1.2.2. Bahwa atas Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di dalam penjelasan pasalnya tidak menyebutkan satupun kalimat bahwa penerapan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase hanyalah untuk "arbitrase yang tidak permanen atau bersifat *ad hoc*;"

Bahwa atas hal tersebut *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas dimanakah dasar dari pertimbangan hukum tersebut;

1.2.3. *Judex Facti* (I) melakukan kesalahan:

a. Bahwa isi Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang Undang Arbitrase") telah memuat kewenangan absolut

Halaman 42 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase:

"Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan;"

Bahwa dari kutipan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase di atas, jelas tertulis dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri... " (tanpa dibatasi hanya Arbiter *ad hoc*), maka jelas redaksi Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase jelas dan terang bahwa secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadili Permohonan Tuntutan Ingkar baik penunjukan Arbiter *ad hoc* maupun Arbiter permanen seperti Arbiter BANI;

- b. Maka dari Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase yang dikutip di atas, jelas ada 2 (dua) tahapan yaitu:

Tahap pertama (i) : Mengajukan Surat Tuntutan Ingkar ke Lembaga Arbitrase (harus diajukan dalam 14 (empat belas) hari;

Tahap kedua (ii) : apabila Tuntutan Ingkar tidak disetujui, maka barulah menurut Pasal 25 Undang Undang Arbitrase berhak mengajukan Tuntutan Ingkar ke Pengadilan Negeri;

Maka dari isi Pasal 25 Undang Undang Arbitrase jelas mengatur bahwa secara absolut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo*;

- c. Jadi jelas bahwa batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut hanya berlaku untuk tahap pertama (i) (pengajuan Hak Ingkar ke Lembaga Arbitrase *cq* BANI), sebab menurut Pasal 25 Undang Undang Arbitrase apabila gagal tahap pertama (i), maka barulah melangkah ke tahap kedua (ii) yaitu tuntutan ingkar ke Pengadilan Negeri yang waktu pengajuannya tidak dibatasi batas waktu tertentu;

1.3. Kesalahan kedua dari *Judex Facti* (I):



Judex Facti (I) mendasarkan pertimbangan Pasal 34 Undang Undang Arbitrase seolah permohonan *a quo* adalah permohonan terhadap pokok perkara (pokok sengketa bisnis) yang menurut Pasal 34 Undang Undang Arbitrase menjadi kewenangan hukum acara lembaga arbitrase, akan tetapi kenyataannya permohonan *a quo* bukan tentang substansi pokok perkara bisnis sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang Undang Arbitrase, melainkan hanya sebatas permohonan tuntutan ingkar penunjukan Arbiter yang diatur dalam Pasal 25 Undang Undang Arbitrase yang berlaku; Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") sebagai berikut:

"Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak;
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak;"

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (I) dengan memakai Pasal 34 Undang Undang Arbitrase adalah salah penerapan hukumnya sebab Pasal 34 Undang Undang Arbitrase hanya berlaku untuk permohonan pokok perkara bisnis di lembaga arbitrase sebab fakta hukumnya perkara *a quo* belumlah memasuki penyelesaian perkara bisnis sebab perkara *a quo* adalah hanya mengenai sah atau tidaknya Arbiter, perkara permohonan tuntutan ingkar *a quo* terbatas hanya mengenai sah atau tidaknya Arbiter yang diangkat oleh para pihak sehingga tidak dapat dipergunakan ketentuan Pasal 34 Undang Undang Arbitrase tersebut yang jelas Pasal 34 Undang Undang Arbitrase hanya untuk penyelesaian sengketa (mengenai pokok perkara);

Doktrin;

Bahwa hal ini juga bersesuaian dengan pendapat hukum Dr. Cicut Sutiarso dalam bukunya yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis", Penerbit: Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2011, Jakarta, halaman 109, yang dikutip sebagai berikut:

"Apabila tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan;"

Bahwa eksepsi dari Termohon I dan Termohon II didasarkan pada Pasal 34 Undang Undang Arbitrase yang dikutip sebagai berikut:

- "(1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak;
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak;"

Bahwa *Judex Facti* (I) Termohon Kasasi II salah menafsirkan tentang pengertian Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang Undang Arbitrase yang hanya mengatur tentang hukum acara perkara di BANI dan Pasal 34 ini tidak mengatur tentang Tuntutan Ingkar. Sedangkan, Tuntutan Ingkar di Pengadilan Negeri itu diatur oleh Pasal 24 dan Pasal 25 Undang Undang Arbitrase yang secara tegas mengatur bahwa meskipun para pihak sepakat bahwa penyelesaian perkara melalui arbitrase, akan tetapi, khusus tentang tuntutan ingkar ke Pengadilan Negeri adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Arbitrase *cq* Pasal 24 dan Pasal 25 Undang Undang Arbitrase, bukan yang diperjanjikan dalam klausula arbitrase, melainkan diatur tersendiri dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang Undang Arbitrase;

2. Pemohon Kasasi sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan tuntutan ingkar;

- 2.1. Fakta hukumnya sudah sangat jelas sebab Pemohon Kasasi sudah memenuhi ketentuan untuk mengaktifkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Arbitrase untuk mengajukan permohonan tuntutan ingkar ke pengadilan sebagai berikut:

- 2.1.1. Pemohon Kasasi (PT Timas Suplindo) melalui Surat Nomor TS/027NIII/2016/FV tanggal 15 Agustus 2016 (Vide Bukti P-13), menolak keras penunjukan kedua arbiter asing Tanchee Meng dan Gregory Churchill tersebut dan melayangkan hak ingkar atas kedua Arbiter pengacara asing tersebut, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"

5. Kami juga sangat terkejut menerima Surat BAM Nomor 16.3574/V111/BANI/WD-In tanggal 12 Agustus 2016 perihal penunjukan Arbiter, yang ternyata dua Arbiter tersebut adalah orang

Halaman 45 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asing. Padahal, dari sejak semula secara berulang-ulang secara tertulis kami ingatkan bahwa orang asing yang bekerja di Indonesia, dan mendapatkan penghasilan uang, wajib hukumnya mendapatkan izin kerja dari kementerian tenaga kerja dan juga perizinan keimigrasian. Kami dengan ini mengajukan hak ingkar atas penunjukan dua Arbiter bernama Bpk. Gregory Churchill, J.D., dan Bpk. Tan Chee Meng karena bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Keimigrasian dan kami lebih lanjut akan menempuh upaya hukum ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2.1.2. Pemohon Kasasi (PT Timas Suplindo) melalui Surat Nomor TS/028/VIIV2016/FV tanggal 19 Agustus 2016 perihal Hak Ingkar Penyelesaian Perkara Nomor 778/XIVARB-BANI/2015 antara Leighton Offshore Pte. Ltd sebagai Pemohon Kasasi melawan PT Timas Suplindo sebagai Termohon (Vide Bukti P-14) kembali menegaskan kembali hak ingkar Pemohon Kasasi surat tersebut dikutip sebagai berikut:

"2. Merujuk kepada Surat kami Nomor TS/027NIII/2016/FV tanggal 15 Agustus 2016 yang dialamatkan ke Ketua BAM, para Arbiter dan pihak Leighton Offshore Pte. Ltd yang pada butir 5 (lima) telah memuat Hak Ingkar atas penunjukan kedua Arbiter (Bpk. Gregory Churchill, dan Bpk. Tan Chee Meng) tersebut. Maka dengan ini kami menegaskan Hak Ingkar atas penunjukan kedua Arbiter asing yaitu Bpk. Gregory Churchill, dan Bpk. Tan Chee Meng dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Orang asing yang bekerja di Indonesia dan mendapatkan honor/gaji harus mendapatkan izin dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tentang keimigrasian dan ketenagakerjaan;
- b. Orang asing yang mendapatkan gaji/honor sebagai Arbiter maka mutlak harus memiliki izin kerja dan izin keimigrasian dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tentang keimigrasian dan ketenagakerjaan;
- c. Bpk. Gregory Churchill, dan Bpk. Tan Chee Meng telah ditunjuk oleh Ketua BAM sebagai Arbiter dan dua-duanya akan mendapatkan honor/gaji yang berasal dari Para Pihak berperkara dan akan secara terus menerus dan berulang ke Jakarta untuk



melaksanakan tugasnya sebagai Arbiter tersebut. Sehingga, mutlak memerlukan izin kerja dan izin keimigrasian dari Pemerintah Indonesia untuk Bpk. Gregory Churchill, dan Bpk. Tan Chee Meng;

d. Kami yakin Bapak Gregory Churchill hanya memiliki izin kerja sebagai konsultan hukum asing, bukan sebagai Arbiter dan oleh karenanya untuk bekerja sebagai Arbiter tetap memerlukan izin kerja dan izin keimigrasian sebagai Arbiter;

e. Bukti bahwa 2 (dua) orang asing tersebut mendapatkan honor/ gaji sebagai Arbiter di Indonesia seperti terbukti dari Surat Penetapan BANI Nomor 16.030/1/SP-BAN1/HU tentang Biaya Arbitrase Perkara Nomor 778/XII/ARBBANI/2015 tanggal 20 Januari 2016 yang pada butir Ketiga dikutip sebagai berikut:

"Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan, dan Biaya Arbiter sebesar Rp1.653.022.113.16,00 dibulatkan menjadi Rp1.653.022.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) menjadi tanggungan kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing seperdua bagian dan harus dibayar terlebih dahulu sebelum sidang;"

Maka dengan ini, kami meminta kepada Ketua BANI untuk membatalkan penunjukan Bpk. Gregory Churchill sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan Bpk. Tan Chee Meng sebagai anggota Majelis Arbitrase dan meminta Leighton Offshore Pte. Ltd (Pemohon Kasasi) untuk mencabut pengangkatan Bpk. Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase;

2.1.3. Pemohon Kasasi (PT Timas Suplindo) melalui Surat Nomor TS/030/IX/2016/FV tanggal 9 September 2016 (Vide Bukti 9-15) memberitahu BANI (Termohon Kasasi I) mengenai fakta hukum di dalam persidangan Terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai legalitas saksi ahli asing yang dihadirkan di Persidangan di Jakarta Pusat karena tidak memiliki perizinan yang sesuai, yang dikutip sebagai berikut:

"

1. Dengan ini kami lampirkan pemberitaan mengenai Prof Beng Beng Ong, ahli Patologi dari Queensland University, saksi ahli dalam kasus Jessica Wongso, dimana pihak tersebut diperiksa pihak imigrasi dan akhirnya dideportasi dan dilarang masuk



Indonesia selama 6 bulan karena terbukti menjadi saksi ahli menggunakan visa kunjungan yang salah, walaupun mengaku tidak menerima upah. Menjadi saksi ahli dalam satu kali persidangan saja memerlukan visa tinggal sementara (copy media cetak tertulis terlampir), apalagi menjadi Arbiter yang bersidang rutin di Jakarta selama 1 tahun lebih dan menerima upah? perlu kami tegaskan kembali dalam surat ini, bahwa seorang tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja sebagai Arbiter asing di BANI wajib memerlukan Izin kerja dan izin imigrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan dan keimigrasian di Indonesia;

2. Maka berdasarkan penjelasan di atas, kami meminta kepada Ketua BANI untuk membatalkan Surat Keputusan BANI penunjukan Bpk. Gregory Churchill sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan Bpk. Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase dan meminta Leighton Offshore Pte. Ltd (Pemohon Kasasi) untuk mencabut pengangkatan Bpk. Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase dan meminta agar Bpk. Tan Chee Meng dan Bpk Gregory Churchill mengundurkan diri sebagai Arbiter dalam Perkara BANI Nomor 778/X11/ARB-BANI/2015 agar tidak melanggar hukum keimigrasian dan ketenagakerjaan yang sanksi pidananya sangat serius;"

2.1.4. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut umum berkali-kali menyatakan bahwa visa dari Prof Beng Beng Ong, ahli Patologi dari Queensland University yang bertindak sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sesuai dengan kunjungannya sebagaimana diberitakan di dalam berita www.hukumonline.com tanggal 6 September 2016 dengan judul "Jaksa 'Mainkan' Isu Visa Ahli Patologi Australia untuk gugurkan keterangan" (Vide Bukti P-16) dan berita www.liputan6.com tanggal 5 September 2016 dengan judul "Sidang Jessica Memanas, Jaksa persoalkan visa ahli Australia" (Vide Bukti P-16a) yang dikutip sebagai berikut:

www.hukumonline.com :

"Kata jaksa, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tegas menyatakan bahwa setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Selain itu, setiap orang asing, menurut undang-undang tersebut juga wajib memiliki izin tinggal. Terkait kehadiran Beng-Beng, jaksa berpendapat ahli bisa saja diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500juta;

Ahli seharusnya menggunakan visa izin tinggal terbatas karena sebagai profesi;"

www.liputan6.com

"Dalam undang-undang jelas disebutkan, visa kunjungan hanya untuk kegiatan di luar pekerjaan. Kalau bekerja, harus pakai visa tinggal terbatas. Bagaimana bisa kita mempercayai ahli kalau datangnya saja illegal," ucap Jaksa;"

2.1.5. Bahwa saksi Ahli asing tersebut di hari setelah bersaksi di persidangan terdakwa Jessica Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperiksa Oleh Direktorat Jendral Keimigrasian dan akhirnya ditemukan fakta hukum bahwa saksi ahli tersebut menghadiri dan bersaksi di persidangan dibawah sumpah dengan visa kunjungan dan diberi sanksi oleh Direktorat Jendral Keimigrasian dideportasi ke negara asal dan dilarang masuk ke yurisdiksi republik Indonesia selama enam (6) bulan (vide bukti P-17);

2.1.6. Bahwa BANI (Termohon Kasasi I) malah memberikan penjelasan melalui Surat BANI Nomor 16.3996/IX/BANI/HU-In tanggal 23 September 2016 (vide bukti P-18) menyatakan bahwa Arbiter merupakan profesi khusus yang berlaku secara universal (baik nasional dan internasional), sama halnya dengan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku nasional dan internasional, yang sangat disayangkan. Surat tersebut dikutip sebagai berikut:

Kami berpendapat bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan atau membuktikan adanya suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian Arbiter. Dalil/alasan izin kerja dan izin keimigrasian yang digunakan Oleh Termohon tidak dapat membuktikan adanya sikap ketidaknetralitas/ketidakmandirian Arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara;

Halaman 49 dari 52 hal. Put. Nomor 1238 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu, Arbiter merupakan profesi khusus yang berlaku secara universal (baik nasional dan internasional), sama halnya dengan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku nasional dan internasional;

Selanjutnya, sesuai bunyi Pasal 11 ayat (1) Peraturan dan Prosedur BANI bahwa Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas Arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut;

Bahwa BAM telah memberitahukan Arbiter yang ditunjuk oleh Pemohon Kasasi yaitu Tan Chee Meng melalui surat BAM Nomor 16.197/1/BANI/WD-In tanggal 20 Januari 2016, namun Termohon baru mengajukan hak ingkar terhadap Tan Chee Meng melalui suratnya Nomor TS/028/VI/1/2016/FV tanggal 19 Agustus 2016. Dengan demikian, hak ingkar yang diajukan oleh Termohon terhadap Arbiter Tan Chee Meng telah lewat waktu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Rules and Procedures BANI;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengajuan pengingkaran oleh Termohon terhadap Gregory Churchill dan Tan Chee Meng tidak dapat disetujui. Dengan demikian, perkara *a quo* dapat diproses lanjut ke persidangan arbitrase;"

2.1.7. Bahwa atas ditunjuknya Bapak Gregory Churchill (Arbiter asing) sebagai Ketua Majelis Arbitrase dan Bapak Tan Chee Meng sebagai Anggota Majelis Arbitrase (2 ARBITER ASING), Pemohon Kasasi (PT Timas Suplindo) telah mengajukan hak ingkar kepada BANI terhadap penunjukan 2 (dua) Arbiter asing tersebut (Bapak Gregory Churchill dan Bapak Tan Chee Meng) sebagai Majelis Arbitrase Perkara BANI No.778/2015 melalui surat Pemohon Kasasi (PT Timas Suplindo Nomor TS1028/VIII/2015/FV tanggal 19 Agustus 2016 perihal Hak Ingkar Penyelesaian Perkara Nomor 778/XII/ARB-BANI/2015 antara Leighton Offshore Pte. Ltd sebagai Pemohon Kasasi melawan PT Timas Supfindo sebagai Termohon (Vide Bukti P-14) yang kami kutip di atas dan sudah ditolak oleh BANI (Termohon Kasasi I) Surat BANI Nomor 16.3996/1X/BANI/HU-In tanggal 23 September 2016 sehingga



mengajukan Permohonan Tuntutan Ingkar Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 4 Juli 2017 dan kontra memori masing-masing tanggal 21 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa terbukti Para pihak telah sepakat memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai forum penyelesaian sengketa, sehingga yang berlaku adalah hukum acara BANI karena itu para pihak harus tunduk pada proses atau aturan dan mekanisme yang berlaku pada BANI. Dalam perkara *a quo* hak ingkar telah diajukan oleh Pemohon kepada BANI, yang oleh BANI telah ditolak karena telah melewati tenggang waktu, karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 751/Pdt.G/2016/PN JKT.Sel. tanggal 15 Juni 2017 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan banding dari Pemohon: **PT TIMAS SUPLINDO** tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 751/Pdt.G/2016/PN JKT. Sel. tanggal 15 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Ingkar Arbiter untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 November 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002